

**TINJAUAN YURIDIS PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM  
PERTUNJUKAN *ROASTING STAND UP COMEDY***

**SKRIPSI**



**OLEH :**


**RADITA DWI ANGGREINI**

**NBI: 1312100287**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**TINJAUAN YURIDIS PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM  
PERTUNJUKAN ROASTING STAND UP COMEDY**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**RADITA DWI ANGGREINI**

**NBI: 1312100287**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**TINJAUAN YURIDIS PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM  
PERTUNJUKAN ROASTING STAND UP COMEDY**

**SKRIPSI**



Oleh:

**RADITA DWI ANGGREINI**

**NBI: 1312100287**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**  
**TINJAUAN YURIDIS PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM**  
**PERTUNJUKAN ROASTING STAND UP COMEDY**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat**  
**Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**RADITA DWI ANGGREINI**

**NBI: 1312100287**

**Persetujuan Dosen Pembimbing**

**SULTONI FIKRI, S.IP. S.H., M.H**

**NPP: 20310210849**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**  
**TINJAUAN YURIDIS PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM**  
**PERTUNJUKAN ROASTING STAND UP COMEDY**

Oleh:  
**RADITA DWI ANGGREINI**  
NBI: 1312100287

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Ujian  
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 23 Desember 2024  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1431/ST/FH/XII/2024  
Tanggal : 20 Desember 2024

**TIM PENGUJI:**

**Ketua** : **Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H**  
NPP/NIP: 1.96606E+17

**Sekretaris** : **H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si**  
NPP/NIP: 20310930349

**Anggota** : **Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum**  
NPP/NIP: 20310870120

Mengesahkan,  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC**  
NPP: 20310860065

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Radita Dwi Anggreini  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
NIM : 1312100287

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

**" TINJAUAN YURIDIS PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM  
PERTUNJUKAN *ROASTING STAND UP COMEDY*".**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 5 Desember 2024  
Yang bertanda tangan dibawah ini,



## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Radita Dwi Anggreini

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

NIM : 1312100287

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

### " TINJAUAN YURIDIS PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERTUNJUKAN ROASTING STAND UP COMEDY"

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar  
maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Surabaya, 5 Desember 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,

  
02A12AJX686231556 ini  
NIM: 1312100287

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Radita Dwi Anggreini  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
NIM : 1312100287

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat, dengan judul:

### " TINJAUAN YURIDIS PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERTUNJUKAN ROASTING STAND UP COMEDY"

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana Hukum) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 5 Desember 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,



Radita Dwi Anggreini  
NIM: 1312100287



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Radita Dwi Anggreini

NIM : 1312100287

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul:

**" TINJAUAN YURIDIS PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM  
PERTUNJUKAN ROASTING STAND UP COMEDY"**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 5 Desember 2024

Surabaya, 5 Desember 2024  
Yang bertanda tangan dibawah ini,



Radita Dwi Anggreini

NIM: 1312100287

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Tak pernah henti kuucapkan syukur kepada Allah S.W.T, karena telah menghadirkan orang-orang yang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat terselesaikan dengan baik.

Untuk karya yang sederhana ini, maka kupersembahkan untuk Ayahanda tercinta dan Ibunda tersayang apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat, dan juga air mata bagi saya. Terima kasih atas segala dukungan kalian, baik dalam bentuk materi maupun moril. Karya ini persembahkan sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian. Kelak cita-cita saya ini akan menjadi persembahan paling mulia untuk ayah dan ibu, dan semoga dapat membahagiakan kalian.

Skripsi ini juga saya persembahkan kepada diri saya sendiri, sosok yang selalu bertahan di mana banyak rintangan dan cobaan yang diberikan oleh Tuhan. Untuk jiwa yang tak pernah berhenti selalu mencoba merubah diri menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa membuktikan kepada mereka bahwa saya bisa menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Terima kasih telah berusaha semaksimal mungkin, masih berdiri dijalan ini dengan konsisten bahwa saya dapat mewujudkan cita-cita yang telah saya angankan.

Terima kasih untuk segala kebaikan yang hadir dalam hidup saya, baik dari Tuhan atau orang-orang terdekat. Meski dikehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, terus berdoa dan berusaha, tetap merendah, semua manusia sama dimata Tuhan, mereka bisa maka saya harus bisa. Semoga segala hal baik selalu berdampingan dalam perjalanan kita semua Aamiinnn.

**“Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir di dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya”**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul " Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Dalam Pertunjukan *Roasting Stand Up Comedy* " Sebagai tugas akhir dalam memenuhi syarat-syarat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari bahwa pada penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dari beberapa pihak yang sangat penting. Dalam Kesempatan ini, penulis secara khusus dan penuh kerendahan hati mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Mochammad Rodhi dan Parsiani yang tidak pernah lelah memberikan bimbingan, nasehat, membantu dan membimbing serta memberikan motivasi saya dalam mengerjakan skripsi ini baik secara materiil, moril, maupun spritual sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Saudara saya Adam Setyo Rachmad dan Mohammad Ridho Amrullah, yang selalu menjadi sumber semangat bagi saya.
3. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., SH., MH. selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membimbing baik selama menempuh bangku perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Bapak Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H. selaku Dosen Wali saya selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Bapak Sultoni Fikri, S.IP. S.H., M.H. selaku selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga sehingga sangat memberikan banyak masukan dan solusi atas permasalahan atau kendala selama penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermakna semasa perkuliahan.

8. Hufron & Rubaie Law Firm, terima kasih telah atas kesediaannya, memberikan kesempatan untuk magang.
9. Pada Teman-teman yang bergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 2023, yang selalu meluangkan waktu dan tenaga menjadi sangat bermakna untuk kedepannya.
10. Teruntuk teman yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan saran, Faris Septyan, S.H., Muhammad Rafil Fadhli, Rendy Dwi Syahputra, Nigel Arya Netrale, Putri Kurnia Anjani, Krisna Adiarta
11. Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dan teman-teman yang lain tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta kritik yang membangun dari segala aspek. semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang bergerak dalam bidang hukum.

Surabaya, 5 Desember 2024

Penulis

Radita Dwi Anggreini

NIM: 1312100287

## Abstrak

Tindakan *roasting*, yang merupakan bagian dari seni *stand-up comedy*, kerap menuai perdebatan terkait batasan hukum dan etika, terutama ketika subjek yang *diroasting* merasa dirugikan secara pribadi atau reputasinya tercemar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah tindakan *roasting* dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik berdasarkan hukum positif di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji pengaturan hukum dalam KUHP dan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang pencemaran nama baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan *roasting* dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik apabila memenuhi unsur subjektif dan objektif yang diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP serta Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008. Namun, konteks seni dan humor dapat menjadi faktor pertimbangan dalam proses hukum. Studi ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kehormatan dan nama baik. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pelaku seni dan masyarakat dalam memahami implikasi hukum dari tindakan *roasting*. Implikasi hukum dari *roasting* terhadap kebebasan berpendapat sangat rumit. Meskipun kebebasan berpendapat dilindungi oleh undang-undang, undang-undang pencemaran nama baik yang ketat dapat membatasi kebebasan berpendapat, terutama jika materi *roasting* dianggap melanggar hak-hak individu yang dilindungi oleh undang-undang. Komedian dapat mengalami *self-censorship*, menghentikan kreativitas mereka, dan menahan kritik yang wajar terhadap tokoh publik atau fenomena sosial. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dari segi kreativitas atau hak-hak pribadi, penting untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dengan perlindungan martabat individu.

**Kata Kunci:** *roasting*, pencemaran nama baik, hukum positif

## Abstract

*Roasting, as a form of stand-up comedyart, often sparks debates regarding its legal and ethical boundaries, especially when the subject being roasted feels personally harmed or their reputation tarnished. This study aims to analyze whether roasting can be categorized as defamation under Indonesia's positive law. Using a qualitative approach, this research examines legal provisions in the Indonesian Penal Code (KUHP) and Law number 11 of 2008 concerning defamation. The findings reveal that roasting can be classified as defamation if it meets the subjective and objective elements outlined in Articles 310 and 311 of the Penal Code and Article 27 Paragraph (3) of the Law number 11 of 2008. However, the context of art and humor may serve as a consideration in legal proceedings. This study underscores the importance of balancing freedom of expression with respect for human rights, particularly the right to honor and reputation. The findings aim to provide insights for artists and the public in understanding the legal implications of roasting actions. The legal implications of roasting on free speech are complex. While free speech is protected by law, strict defamation laws can limit free speech, especially if the roasted material is deemed to violate an individual's legally protected rights. Comedians can experience self-censorship, stifling their creativity, and stifling reasonable criticism of public figures or social phenomena. Therefore, to ensure that no one is harmed in terms of creativity or personal rights, it is important to balance the protection of free speech with the protection of individual dignity.*

**Keywords:** *roasting, defamation, positive law*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
Abstrak.....	x
Abstract.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penulisan.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Jenis Penelitian.....	7
1.5.2 Metode Pendekatan.....	8
1.5.3 Bahan Hukum.....	8
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	9
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.2 Pengertian Tindak Pidana.....	16
2.3 Konsep Pencemaran Nama Baik.....	19
2.4 Konsep Kebebasan Berpendapat.....	22
2.5 Konsep Stand up comedy.....	27
2.5.1 Pengertian <i>Roasting</i> .....	29
BAB III PEMBAHASAN.....	31

3.1	Tindakan <i>Roasting</i> dalam <i>Stand Up Comedy</i> dikategorikan Sebagai Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Positif.....	31
3.1.1	Karakteristik <i>Roasting</i> dalam Stand Up Comedy.....	31
3.1.2	Pencemaran Nama Baik Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 .....	35
3.1.3	Analisis Kategorisasi <i>Roasting</i> Sebagai Tindakan Pencemaran Nama Baik.....	44
3.2	Akibat Hukum dari Tindakan <i>Roasting</i> dalam <i>Stand up comedy</i> Terhadap Pembatasan Kebebasan Berpendapat. ....	47
3.2.1	Kebebasan Berpendapat dalam Hukum Positif.....	47
3.2.2	Konflik Antara <i>Roasting</i> .....	57
3.2.3	Akibat Hukum terhadap <i>Roasting</i> dalam pertunjukan <i>Stand Up Comedy</i> .....	60
BAB IV PENUTUP .....		67
4.1	Kesimpulan .....	67
4.2	Saran .....	67
DAFTAR PUSTAKA .....		69